

NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MASA HAMIL DI KABUPATEN DONGGALA, SULAWESI TENGAH

Rosmala Nur

ABSTRACT

This research aims to analyze factors of local cultural values and religious causes of violence during pregnancy-post-childbirth. This research has been conducted in Sunju Village (rural) and Tanjung Batu Village (urban) in the Regency of Donggala, Central Celebes. Survey were carried out among all married women of childbearing age who are pregnant, women at post-childbirth, those who have experienced pregnancy and giving birth at maximum of two years ago, and experienced violence during that time. A total number of 94 respondents were involved in this research. The results showed that husband to wife violence occurred during pregnancy and post-childbirth both in urban and rural areas. The percentage of violence toward wife in the urban reached 43,28 percent, while that in the rural was 42,8 percent. Local cultural values refelected in the concept of siri' or naeya and the practice of doi' balanca are partly responsible for the violence. In addition, religious doctrine has also significant contribution to trigger the husband to wife violence in urban and rural areas.

Keywords: *local cultural values, domestic violence, pregnancy and post-childbirth. Donggala*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan antara faktor nilai-nilai budaya lokal dan agama terhadap kekerasan pada perempuan hamil-nifas. Penelitian dilakukan di Desa Sunju (perdesaan) dan Kelurahan Tanjung Batu (perkotaan) di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penelitian ini melibatkan seluruh wanita kawin usia subur yang sedang hamil, masa nifas, pernah mengalami hamil dan melahirkan maksimum 2 tahun lalu, dan mengalami kekerasan pada masa itu yang jumlahnya mencapai sebanyak 94 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan suami terhadap istri terjadi pada masa hamil-nifas baik di kota (Tanjung Batu) maupun di desa (Sunju) dengan persentase masing-masing sebesar 43,28 persen dan 42,8 persen. Nilai-nilai budaya lokal berupa budaya siri' atau naeya, serta doi' balanca menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga tersebut. Selain itu, nilai-nilai keagamaan juga merupakan faktor lain yang berperan penting untuk memicu suami melakukan kekerasan terhadap istri masa hamil-nifas baik di kota maupun di desa.

Kata Kunci: Nilai-nilai budaya lokal, kekerasan dalam keluarga, masa hamil-nifas, Donggala

PENGANTAR

Kekerasan suami terhadap istri pada masa hamil-nifas merupakan masalah serius yang dihadapi perempuan karena setiap tahun bentuk dan kualitasnya semakin kompleks dan prevalensinya semakin meningkat. Selain itu kekerasan selama kehamilan dan pasca kehamilan dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan anaknya (Heise, 2001:10). Dalam studinya, Heise menemukan sekitar 6 persen sampai 15 persen perempuan telah mengalami tindak kekerasan seksual dan fisik oleh pasangan intim mereka selama hamil dan 38 persen di antara ibu-ibu tersebut telah mengalami kekerasan dalam kehidupannya. Sementara itu, Curry dkk. (1998: 530) mengatakan bahwa di seluruh dunia setiap satu di antara empat perempuan selama

kehamilannya mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya dengan estimasi yang sangat bervariasi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat diperkirakan kekerasan terhadap perempuan hamil berkisar antara 3 persen sampai 11 persen dan di antara para remaja lebih dari 33 persen.

Gazmararian dkk. (1996:1917) mengemukakan bahwa dari hasil sebelas studi prevalensi kekerasan selama hamil di beberapa negara (Boston, Texas, Virginia, Baltimore, Amerika, Toronto, dan Australia) hampir 156.000 sampai 332.000 ibu telah mengalami kekerasan selama hamil. Wacana ini menunjukkan bahwa kekerasan selama hamil memang ada dan terjadi di belahan dunia. Begitu pula di Indonesia. Prevalensi kekerasan terhadap ibu hamil untuk kondisi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Ibu Hamil di Indonesia

No	Peneliti/ Lembaga	Tempat/ Kabupaten	Bentuk Kekerasan	Prevalensi Selama Hamil	Kekerasan Berganda Selama Hamil
1	Hakimi dkk. (2001)	Purworejo	Fisik, emosional & seksual	18 persen ibu hamil dari 725 perempuan responden	4 persen dari 18 persen
2	Ni Komang (2004)	Badung dan Bali	Fisik, emosional & seksual	85,7 persen dari 105 ibu hamil	26,6 persen dari 85,7 persen
3	Komnas Perempuan Indonesia (2005)	Data dihimpun dari 11 Rumah Sakit dari 9 provinsi, 28 RPK, 43 LSM dan 20 Pengadilan Negeri	-	9,49 persen ibu hamil dari 6.630 orang perempuan yang melaporkan sebagai korban kekerasan	-

Sumber : Diperoleh dari berbagai data penelitian

Di Sulawesi Tengah, data dari Kantor Polda Sulawesi Tengah selama periode tahun 2002-2004 menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tertinggi ada di Kota Palu sebanyak 86 kasus dan Kabupaten Donggala 78 kasus, sedangkan di kabupaten lainnya antara 50-65 kasus. Untuk Kabupaten Donggala pada periode tahun 2005 - 2006 terjadi peningkatan menjadi 80 kasus (Humas Polda Sulteng, Desember 2006).

Prevalensi kekerasan pada ibu hamil yang dihimpun dari Rumah Sakit Umum Donggala menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2005 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2006-2007 meningkat tajam menjadi 27 kasus. Diperkirakan ada lebih banyak kasus yang tidak terdeteksi karena tidak semua bidan/petugas kesehatan, utamanya di desa, mengetahui cara penjarangan awal kekerasan terhadap ibu hamil serta konsep kekerasan yang dipahami masih merujuk pada kekerasan fisik semata (Ka. Bagian KIA RSU Donggala, 2007).

Rangkaian data di atas memberi makna bahwa perempuan karena kehamilannya telah mengalami penganiayaan atau kekerasan. Fenomena ini mengundang pertanyaan mendasar: "mengapa perempuan pada masa hamil mendapatkan kekerasan?" Apakah terdapat nilai-nilai budaya lokal dan agama yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan pada ibu hamil-nifas tersebut?. Penelitian ini mengkaji pengaruh nilai-nilai budaya lokal dan agama terhadap terjadinya kekerasan suami terhadap istri pada masa hamil-nifas di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, terutama di Desa Sunju dan Kelurahan Tanjung Batu. Pengalaman kekerasan difokuskan pada masa hamil-nifas.

Untuk menentukan responden pada Desa Sunju dan Kelurahan Tanjung Batu, dibuatlah daftar seluruh perempuan kawin usia subur (15-49 tahun) dengan kriteria: (a) ibu sedang hamil (bumil), (b) ibu nifas (bufas), (c) ibu yang pernah hamil dan melahirkan maksimum 2 tahun (buteki), dan (d) ibu yang pernah mengalami kekerasan pada periode di atas berdasarkan informasi awal dari bidan desa, kepala desa serta dewan adat

desa. Sesuai dengan data pada Puskesmas Tinggede sebagai puskesmas wilayah Desa Sunju, Kecamatan Marawola jumlah keseluruhan bumil, bufas dan buteki) di Desa Sunju ada 70 orang, sedangkan di Puskesmas Banawa, Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa (sebanyak 117 orang. Sementara itu, dari data awal yang diperoleh melalui kepala desa dan bidan desa, ibu yang pernah mengalami kekerasan ada 14 orang di Desa Sunju dan 17 orang di Kelurahan Tanjung Batu. Jadi, jumlah keseluruhan ibu yang memenuhi kriteria sebagai responden di kedua lokasi penelitian sebanyak 218 orang.

Selanjutnya, untuk menjangkau responden yang menjadi korban kekerasan dilakukan dengan pengumpulan data lewat kuesioner. Dengan metode ini, diperoleh data jumlah korban kekerasan pada masing-masing desa/kelurahan yakni 36 orang di Desa Sunju dan 58 orang di Kelurahan Tanjung Batu.

Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti memilih sejumlah responden yang akan diwawancarai secara mendalam dengan target 15 orang korban yang mengalami kekerasan berganda dan 5 orang pelaku kekerasan di setiap lokasi penelitian. Selain itu, mereka dipilih karena lebih terbuka terhadap peneliti dan bersedia diwawancarai lebih lanjut. Setelah melalui proses seleksi tersebut, terpilih sejumlah korban dan pelaku yang bersedia untuk memberikan informasi secara lebih mendalam. Dari Desa Sunju diperoleh 15 informan yang terdiri atas 13 orang korban dan 2 orang pelaku, sedangkan dari Kelurahan Tanjung Batu ada 15 informan yang terdiri atas 10 orang korban dan 5 orang pelaku. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan adalah 30 orang, yang terdiri atas 23 orang korban dan 7 orang pelaku.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan tiga cara: wawancara mendalam, FGD, dan observasi partisipasi moderat. Pada penelitian ini wawancara mendalam dilakukan terhadap perempuan korban dan pelaku kekerasan sebanyak 30 orang. Selain itu peneliti juga mewawancarai petugas kesehatan, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aktivis perempuan, PKK, pemerintah desa/kelurahan dan petugas kepolisian. FGD dilakukan masing-masing sebanyak dua kali di Desa Sunju dan Tanjung Batu. FGD pertama dilakukan terhadap para perempuan korban kekerasan dan FGD kedua pesertanya adalah petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aktivis perempuan, PKK, serta pemerintah desa/kelurahan. Pelaksanaan FGD dilaksanakan umumnya pada sore hari jam 15.30–17.30. Data yang diperoleh dari FGD terutama adalah bentuk dan faktor penyebab kekerasan, serta pola penanganan yang dilakukan oleh lembaga dalam pelayanan dan perlindungan korban. Observasi partisipasi moderat dilakukan peneliti dengan menjaga keseimbangan posisi peneliti sebagai orang dalam maupun orang luar. Artinya, dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dan terlibat dalam beberapa kegiatan tertentu saja yang terkait fenomena kasus-kasus kekerasan suami terhadap istri pada rentang hamil-nifas.

Selain data primer, peneliti juga melakukan kajian sumber sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yakni BPS Sulawesi Tengah, Bappeda Donggala, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, RPK Kepolisian, Kantor Kecamatan Banawa dan Marawola, Dewan Adat Desa, Kantor Desa Sunju, Kantor Lurah Tanjung Batu, Puskesmas Tinggede dan Banawa serta Bidan Desa Sunju dan Tanjung Batu.

NILAI-NILAI BUDAYA, AGAMA, DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nilai-nilai budaya setempat dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Khairuddin (2001) di Kabupaten Jayapura menemukan bahwa istri yang menikah dengan mas kawin dibayar secara kontan lebih banyak mengalami kekerasan dibanding yang dibayar secara cicil. Istri yang kawin dengan mahar kontan, sebesar 69 persen mengalami kekerasan dari suaminya dibanding istri yang kawin dengan mahar cicilan hanya 26,1

persen dan 4,1 persen jawabannya tidak jelas. Hal ini dimungkinkan karena adat perkawinan memberi ruang bahwa perempuan yang kawin dengan mahar mahal dan dibayar kontan, suami berhak mengontrol seluruh kehidupan istri.

Di beberapa negara di dunia seperti Meksiko, perempuan hamil mengalami kekerasan karena terdapat nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang membenarkan laki-laki mendisiplinkan istri mereka dengan menggunakan kekerasan. Pemukulan dapat diterima selama itu untuk sebuah "alasan kewajaran". Salah satu alasan yang paling sering diterima pembenaran untuk memukul istri adalah penolakan terhadap hubungan seks. Pembenaran tersebut diungkapkan seorang istri seperti ini "saya berpikir bahwa jika saya tidak melayani suami saya bersalah, suami mempunyai hak untuk memukul, tetapi jika saya telah melakukan kesalahan tak ada satu pun yang membela saya (Heise, 2001:1). Nilai-nilai yang membenarkan perilaku suami memukul istrinya juga ditemukan di India. Seorang suami berkata pada saat FGD di Tamil Nadu, India: "Jika itu adalah kesalahan besar, patriarkat suami dibenarkan dalam memukul istrinya, mengapa tidak?, seekor sapi tidak akan patuh tanpa pemukulan" (Jejeebhoy, 1998:558). Kedua ungkapan di atas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender laki-laki dan perempuan sebagai reproduksi nilai-nilai budaya setempat. Pandangan inilah yang melegitimasi suami bahwa ia berhak untuk mendidik dan mengajari istrinya sesuai keinginannya.

Selain nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama juga berpotensi kuat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri masa hamil-nifas. Suratno (2006) menuliskan bahwa penafsiran yang *hermeneutis* terhadap agama merupakan pemicu terjadinya kekerasan terhadap istri. Setiap penafsiran terhadap teks agama secara otomatis melibatkan berbagai kepentingan, motivasi, serta tendensi untuk menerima atau menolak jenis-jenis kekuasaan tertentu. Agama dan kitab suci bukanlah sesuatu yang selalu independen, melainkan dependen pada person dan kultur yang ada di

sekitarnya. Independensi agama dan kitab suci dapat diukur dari seberapa jauh agama dapat menjalankan fungsi kritisnya dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap istri diakibatkan karena penafsiran yang hermeneutis. Artinya, agama dan kitab suci cenderung menempatkan perempuan dalam posisi memprihatinkan, dan sebaliknya mengkonstruksi dan mereproduksi dominasi laki-laki, sehingga perempuan rentan terhadap kekerasan.

Teori *nurture* secara tegas melihat kekerasan dapat terjadi pada perempuan karena hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Dominasi inilah yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan (Wattie, 2004).

Perempuan selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat dibentuk oleh kekuatan patriarkat. Patriarkat merupakan suatu ideologi yang dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial serta menjadi simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil. Patriarkat juga dimaknai sebagai suatu kekuasaan yang dominan dari sang bapak, suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas perempuan serta suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga dan institusi. Dalam antropologi budaya, patriarkat mengacu kepada struktur sosial dengan ayah (*pater*) atau laki-laki tertua (*patriarch*) memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi harta dan hak miliknya (Taylor dan Nabors, 2009:1273).

Menurut Foucault (1980), laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik "kuasa" yang menentukan arah "wacana pengetahuan" masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadi, kelembagaan, makna simbolik, maupun materinya. Dengan demikian, ketika hubungan antarjenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tersebut yang kemudian melahirkan kekerasan.

BUDAYA SIRI', NAEYA, DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN HAMIL-NIFAS

Perilaku individu dalam keluarga termasuk kekerasan suami terhadap istri masa hamil-nifas tidak dapat terlepas dari adanya norma sosial dan agama yang membolehkan perilaku laki-laki mengontrol perempuan dalam *setting* makro. Di Tanjung Batu terdapat budaya *siri'*, dan di Sunju disebut budaya *naeya* atau penjagaan rasa malu. Perempuan dipandang sebagai simbol *siri'*, atau *naeya* keluarga. Akibatnya, perempuan diatur, dipantau secara ketat oleh anggota keluarga, bahkan oleh masyarakat sekitar yang lebih tepat disebut sebagai *tomasiri'* (orang yang bertanggung jawab menjaga *siri'* keluarga, lihat Rahim, 1985). Ungkapan ini sejalan dengan tulisan Suwardi (2009) bahwa wanita yang diidamkan pria adalah wanita yang pandai membawa diri, lincah bergaul, berpenampilan menarik, dan mampu menjaga rasa malu, harkat dan martabat keluarganya. Karena perempuan sebagai simbol *siri'* keluarga, perempuan harus selalu di bawah kontrol laki-laki. Budaya semacam ini oleh Foucault (1980) dibahasakan sebagai "aturan simbolis" dimana perempuan diatur oleh serangkaian tanda (simbol). Tanda ini diinternalisasikan sejak kecil melalui bahasa maskulin dan masuk dalam alam bawah sadar masyarakat maupun perempuan itu sendiri sehingga telah membudaya.

Bukti nyata aturan simbolis yang dikomunikasikan lewat bahasa maskulin di lokasi penelitian tercermin dari ungkapan "*lakkaingnu tu tau matowanu*" (suamimu adalah orang tuamu).

Artinya, seorang perempuan yang telah kawin harus mengikuti suaminya dengan setia, karena suami ibarat orang tuanya. Nilai simbolik tersebut membentuk pandangan umum pada perempuan maupun laki-laki bahwa apabila seorang perempuan telah menikah, ia menjadi milik suaminya. Konsep maskulinitas diadopsi dalam simbolisme kehidupan keluarga sehingga yang terjadi adalah dominasi suami atas istri. Pada tataran inilah tindak kekerasan terhadap istri banyak terjadi seperti pengakuan Ibu Up, 30 tahun, di Desa Sunju sebagai berikut.

Aiii, susah bu ... apa' dia itu biar kita keluar rumah sedikit saja, kita harus minta izin. Saya ditempeleng itu karena waktu itu dia lagi di sawah, trus ada pemberitahuan dari ibu Upik (Kader Posyandu) bahwa sebentar ada acara di Posyandu. Karena ada tamu kata dari Kabupaten. Jadi semua ibu-ibu hamil, dan yang punya bayi diundang. Tapi paitua pulang kerumah shalat duhur. Eh, dia te' dapati saya di rumah. Disangkami saya pergi macam-macam. Padahal saya so kasih jelaskan. Disitumi dia tempeleng saya bu Dia bilang, "saya ini penguasa di rumah ini", kalo ada apa-apa bilang sama saya". Bagaimana mau dibilang, kong dia ada di sawah bu.

Simbol lain dalam bahasa maskulin tampak dari istilah "*ma'jaga siri'*" yang berarti bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Demi menjaga *siri'* keluarga, peristiwa yang terjadi pada istri seyogyanya dibungkus rapat-rapat, seperti penuturan Ibu A.En, 29 tahun di Tanjung Batu.

Masiri'ka bu ... (malu saya bu) pergi melapor atau ba' kasih tau orang soalnya ini khan *siri'* keluarga. Kalo saya pigi melapor itu berarti saya tempeleng muka saya sendiri, ini khan aib sendiri, biarlah dulu begitu, suatu saat juga paitua akan berubah.

Apa yang diutarakan oleh Ibu Up dan Ibu A.En menunjukkan bahwa betapa konsep maskulinitas

sebagai produk budaya *siri'* diterjemahkan dalam relasi suami istri dan keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa istri sebagai korban telah masuk dan menerima apa yang disebut aturan bapak (*law of the father*) (Taylor dan Nabors, 2009). Pusat kekuasaan ada di tangan laki-laki. Ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan inilah yang melahirkan kekerasan fisik dan psikologis masa hamil. Temuan ini meneguhkan teori *nurture* (Brown, 2000) yang melihat kekerasan dapat terjadi pada perempuan karena hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Demikian pula penemuan Khairuddin (1998) memperlihatkan bahwa kultur yang patriarkat dalam etnis tertentu, seperti di Jayapura merupakan penyebab terjadinya kekerasan suami terhadap istri.

Agak menarik ketika budaya *siri'* dipotret pada komunitas berbeda. Di kota, *siri'* dan kekerasan lebih mengejawahtah daripada di desa. Manifestasi perbedaan tersebut tampak pada bentuk dan kualitas kekerasan yang dilakukan suaminya. Data kualitatif berikut mendukung pandangan ini. Puang Syahrir, 41 tahun, penduduk kota Tanjung Batu mengungkapkan sebagai berikut.

Saya tempeleng dia (istri saya) karena saya selalu dilawan. Kalau kita orang Bugis di patua-tuai (dilecehkan) sama istri itu khan *siri'* ... harga diri. Harga diri harus dibalas dengan tempeleng, bahkan saya bunuh istri saya tidak apa-apa ... itu bagian dari harga diri laki-laki

Hal senada dinyatakan oleh Bapak Udin, 37 tahun dari Tanjung Batu sebagai berikut.

Saya sering kali marah besar terhadap istri saya karena saya sebagai laki-laki telah diinjak-injak harga diri saya sebagai laki-laki. Saya sebagai suami tidak boleh dibantah ... dilawan ... karena di situ mi ... harga seorang laki-laki. Apalagi, kalau perempuan mau *pote-pote (ngomelin)* saya ... *tunggu ... mi melayang mi tu pajjaguru (tinju)*.

Sedikit berbeda dengan ungkapan sebelumnya, manifestasi *naeya* dan kekerasan datang dari Bapak Rs penduduk asli Desa Sunju.

Meskipun saya dongkol sekali sama maitua, tapi tidak pernah saya ba' tempeleng atau ba'tinju kasian. Ya memang *naeya*, tapi khan tidak sampai kesitu artinya. Ini pendapat saya khan. Saya akui saya selau gertak saja, ya kata-kata kasar, tidak apa-apa khan, wajar istri saya juga.

Dari ketiga ungkapan di atas tampak bahwa terdapat perbedaan refleksi kekerasan yang dilahirkan nilai-nilai *siri'* dan *naeya*. Suami yang di kota pada kasus tersebut cenderung lebih keras menterjemahkan *siri'* daripada suami di desa. Temuan ini sebenarnya temuan baru karena berlawanan dengan pernyataan dan penemuan sebelumnya, seperti La Side (1977) dan Tantowi (2007) yang menuliskan bahwa di desa penjiagaan dan apresiasi terhadap *siri'* lebih kental daripada di kota, sehingga nilai-nilai budaya *siri'* lebih dominan berpengaruh di desa daripada di kota. Terjadinya perbedaan ini dimungkinkan karena *siri'* memang budaya asli etnis Bugis. Terdapat kecenderungan di mana pun keberadaannya nilai-nilai *siri'* bagi orang Bugis tetap menjadi pegangannya (Rahim, 1985). Produksi, reproduksi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai *siri'* lebih kental, intens, dan lebih terasa di Kota Tanjung Batu dan cukup berbeda dengan *naeya* di Desa Sunju. Nilai tersebut kemungkinan hanya terinkulturasi dari penduduk mayoritas Donggala sehingga persepsi terhadap konsep *naeya* sebagai harga diri juga berbeda. Perbedaan ini melahirkan bentuk dan kualitas kekerasan yang berbeda.

BUDAYA DOI' BALANCA (UANG PERKAWINAN)

Dalam adat perkawinan Bugis dan Kaili terdapat dua syarat yang harus dibawa laki-laki apabila ingin melangsungkan perkawinan, yaitu *mahar* dan *uang* perkawinan (*doi' balanca*, *sunda*). Mahar perkawinan umumnya dari barang

tidak bergerak, seperti tanah, sawah, rumah, kebun, dan pohon kelapa. Mahar perkawinan dalam hukum Islam memang wajib hukumnya untuk sah tidaknya perkawinan. Dalam proses ijab kabul, bentuk mahar disebut oleh pihak calon mempelai laki-laki di hadapan penghulu. Berbeda dengan uang perkawinan atau *doi balanca* (Bugis), *sunda* (Kaili) tidak wajib hukumnya dalam hukum Islam, tetapi dalam adat Bugis dan Kaili sama kedudukannya dengan mahar. Uang perkawinan dipandang hal yang penting dalam perkawinan dan penentu jadi tidaknya suatu perkawinan.

Penentuan besar kecilnya jumlah uang dan mahar perkawinan yang dibawa calon mempelai laki-laki sangat bergantung pada hasil musyawarah keluarga pihak calon suami-istri. Data FGD (2007) menunjukkan bahwa tinggi rendahnya status sosial-ekonomi keluarga wanita yang hendak dikawininya juga sangat menentukan besar kecilnya uang perkawinan. Status tersebut biasanya diukur dengan keperawanan (*originalitas*), tingkat pendidikan, status pekerjaan, agama dan perilaku serta kecantikannya. Seorang tokoh masyarakat Tanjung Batu, Bapak Helmi, 54 tahun menyatakan sebagai berikut.

Bila seorang perempuan mau kawin dengan status sosial yang tinggi (perempuannya perawan, sudah bekerja PNS, sarjana, agamanya baik serta wajah cukup lumayan, maka uang perkawinannya untuk kondisi sekarang paling rendah 30 juta. Tapi kalau tidak ada kerjanya ... tamatan SMA saja...ya cuma 10 – 20 juta saja.

Karena uang perkawinan sangat terkait dengan keperawanan, jumlahnya juga sangat terkait dengan latar belakang perkawinan (kawin secara adat atau kawin kecelakaan). Kawin secara adat lebih tinggi uang perkawinannya daripada kawin kecelakaan (kawin lari, hamil dulu baru nikah, dan kawin karena kepergok oleh tokoh adat). Gambaran jumlah uang perkawinan serta mas kawin yang dihimpun peneliti selama di lapangan tertera pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Uang dan Mahar Perkawinan yang Ditentukan menurut Adat Istiadat Penduduk Sunju dan Tanjung Batu Juli 2007-Juli 2008

No.	Desa/kelurahan	Status Perkawinan	Tingkat Pendidikan	Uang Perkawinan	Sunrang/Mahar Perkawinan
1	Sunju	Magello/Nabelo	SMP	Rp.10.000.000	Tanah
2	Sunju	Magello/Nabelo	SMA	Rp.12.500.000	Tanah
3	Sunju	Magello/Nabelo	SMP	Rp.10.000.000	Tanah
4	Sunju	Silariang	SMA	Rp. 3.000.000	Emas
5	Tanjung Batu	Magello/Nabelo	SMA	Rp.15.000.000	Tanah
6	Tanjung Batu	Magello/Nabelo	SMA	Rp.25.000.000	Tanah
7	Tanjung Batu	Magello/Nabelo	SMA	Rp.20.000.000	Tanah
8	Tanjung Batu	Silariang/hamil sebelum nikah	SMA	Rp.3.500.000	Pohon kelapa
9	Tanjung Batu	Silariang	SMA	Rp.5.000.000	Pohon kelapa

Sumber : Diolah dari data lapangan Magello/Nabelo : kawin secara adat

Teknik pembayaran uang perkawinan berkaitan pula dengan latar belakang perkawinan. Untuk kawin secara adat, pembayaran uang perkawinan dilakukan secara tunai dalam sebuah pesta besar. Seluruh keluarga dan kerabat diundang untuk menyaksikan pembayaran uang perkawinan tersebut. Perkawinan seperti ini di Kota Tanjung Batu disebut *mappaenre doi balanca*, di Desa Sunju disebut *sunda* (pesta penerimaan hantaran uang perkawinan). Bagi perempuan yang kawin kecelakaan teknik pembayarannya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Karena sifatnya tertutup, cara ini memungkinkan masih adanya diskon serta dapat diangsur atau utang. Kalau saja dibayar secara angsur dan diutang tetapi tidak lancar pembayarannya, penagihan akan terus terjadi dari pihak keluarga wanita (istri). Pada gilirannya, istri dan anak-anak kadang-kadang menjadi sasaran kemarahan suami. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan cuplikan hasil wawancara dengan Ibu CH, 27 tahun, dari Desa Sunju.

Awalnya ... saya pacaran biasa ji dengan paitua. Tapi lama kelamaan tambah mendalam. Suatu ketika saya diajak nonton acara dero malam-malam, dan ketika mati listrik, maka terjadilah itu Akhirnya saya hamil, dan sejak saat itu pacar saya marah terus. Singkat cerita saya dinikahkan oleh paman saya khan...saya pikir paitua mau

berubah, ternyata belum berubah ... dan sampai sekarang masih sering menendang perut saya, karena hamil ini dia te' suka Paling sakit hati saya bu...kalo saya ini tidak apa-apa lalu dipukul, katanya dia te' suka ditagih-tagih uang perkawinan dan segala macamnya. Itu risikonya kalo hamil duluan. Saya juga dibilangi wanita murahan. Karena waktu kawin cuma 3 juta uang naik, itupun belum dibayar khan. Saya belum balik untuk *maddeceng* (baku baik sama orang tua).

Tampak begitu jelas dari cuplikan di atas bahwa uang perkawinan yang murah dan belum lunas menjadi salah satu penyebab timbulnya kekerasan terhadap istri. Ada kecenderungan yang cukup besar pula untuk memperlakukan istri seperti apa yang dimauinya. Cara pandang demikian ini sebagai bentuk komodifikasi terhadap perempuan. Komodifikasi terhadap perempuan yang dibungkus nilai-nilai budaya melahirkan ide 'kepemilikan' (*ownership*) terhadap perempuan. Ide kepemilikan yang tinggi menyebabkan ketimpangan gender dan perempuan rentan dengan kekerasan. Penemuan ini konsisten dengan kajian Khairuddin (1998) bahwa mahar perkawinan yang dicicil dan dikontan pada suku di Jayapura menyebabkan perbedaan kekerasan. Istri yang dibayar mas kawinnya secara kontan lebih rentan terhadap kekerasan

daripada yang dicicil. Suami menganggap bahwa dengan mas kawin yang lunas, ia memiliki otoritas tubuh terhadap istrinya. Demikian pula, menurut Fakih (2001), perkawinan pada etnis berbeda yang menganut sistem perkawinan "jual-beli" merupakan bentuk relasi-eksploitasi sebagai produk patriarkat. Bentuk relasi semacam ini menyebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan.

Tampaknya, problem uang perkawinan ini lebih tinggi di kota (7,1 persen) daripada di desa (2,9 persen). Kasusnya pun lebih dominan pada istri yang dibayar mahal. Mahalnya uang kawin yang dibayarkan pada saat perkawinan membuat orang tua pihak suami berutang kepada orang lain. Bilamana orang tua tidak sanggup membayar utang perkawinan anaknya, seringkali pihak anak yang telah dikawinkan tersebut turut dibebaninya. Yang menarik, persoalan utang uang perkawinan muncul ke permukaan jika suami telah mengetahui istrinya telah hamil. Artinya, perilaku suami yang meminjam uang pada pihak luar terkadang diberitahukan kepada istri jika istri dalam keadaan hamil. Asumsinya adalah jika istri telah hamil, apa pun yang dilakukan suami, istri akan pasrah menerimanya termasuk melunasi utang perkawinan walaupun dikredit. Kemungkinan sebagian istri akan menerima secara pasrah karena mereka sudah terlanjur hamil, tetapi sebagian istri seringkali tidak menerima perlakuan tersebut dan inilah pemicu terjadinya kekerasan. Pengakuan seorang istri, Ibu Wd, 22 tahun di Tanjung Batu sebagai berikut.

Saya memang bertengkar paitua bu ... tapi ini khan rahasia, mertua saya tidak boleh tahu ini.. masa' paitua berutang di koperasi hanya karena mau membayar utang kawin dulu...alasanya kata orang tuanya masih berutang ... ya menurutku itu khan urusan orang tuanya khan, masa' kami turut menanggung bu ..., kenapa sanggupi dulu kalo tidak mampu bayar ... kita juga sebenarnya malu bu ... sudah mau punya anak (hamil), kita masih ba'utang uang kawin ...

Pengakuan serupa dinyatakan oleh Ibu Een, 24 tahun bahwa ia telah mengandung anak yang kedua, tetapi belum lunas utang kawinnya.

Sampai kapan saya sabar bu ... kita khan juga butuh untuk membangun rumah, beli motor, butuh biaya anaknya tapi kita masih ba'cicil uang kawin..Sknya digadaikan di bank. Jadi gajinya te cukup untuk kita ... mungkin nanti lunas pi itu bu ...baru baik-baik saya punya rumah tangga kasian..

Beberapa korban di atas memiliki pengalaman dan pandangan yang sama bahwa uang kawin penyebab kekerasan pada masa hamil-nifas. Keharusan membawa uang kawin yang mahal tidak didukung oleh kondisi ekonomi yang memadai, membuat sebagian orang tua berutang kepada pihak keluarga lain dan setelah menikah acapkali mereka yang turut menanggungnya.

Di desa, meskipun uang kawin terkait dengan kekerasan, tetapi kasusnya hanya satu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan uang perkawinan di kota jauh lebih ketat daripada di desa. Gejala ini cukup beralasan karena budaya "uang perkawinan" lebih melekat pada budaya etnis Bugis daripada pada etnis Kaili di desa. Perbedaan ini memperkuat analisis Raharjo (2008) bahwa perbedaan lingkungan geografis setempat serta kebiasaan yang berlangsung lama dan telah menjadi karakter komunitasnya menyebabkan perilaku seseorang berbeda.

Masyarakat perlu menyadari dan memberi perhatian yang serius akan dampak uang perkawinan tersebut. Saat ini diperlukan suatu perubahan pemikiran untuk melihat perkawinan dalam konteks kebutuhan kedua pasangan (*sunnah* Rasul) untuk berkomitmen membentuk rumah tangga. Perkawinan tidak dipandang dalam konteks "jual beli", tetapi lebih ke substansi tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, pembayaran uang perkawinan tidak lagi menghambat terjadinya suatu perkawinan, tetapi sekaligus diharapkan akan mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mengubah cara pandang masyarakat seperti ini,

apalagi terkait dengan adat istiadat, memang sulit walaupun itu harus dilakukan.

Selain nilai-nilai budaya lokal yang unggul kaum lelaki, nilai-nilai agama ditafsirkan sepihak juga ikut mereproduksi terjadinya kekerasan berbasis gender. Ashari (2007:20) mengungkapkan bahwa apa pun yang ditekstualkan oleh kitab suci secara otomatis harus menjadi kewajiban untuk diikuti. Namun, terjadinya bias gender dalam memahami agama mengakibatkan penafsiran keliru terhadap teks ayat. Dalam Alkitab, dicontohkan oleh *Sientje Merentek Abram*, pewahyuan itu diberikan dalam proses waktu yang panjang, melalui banyak orang yang berbeda watak, gaya serta mempunyai latar belakang keahlian yang berbeda. Konsekuensinya, patriarkat penyampaian Alkitab itu jelas begitu kaya dan beragam. Begitu pula dalam Islam, misalnya dalam penyampaian hadist-hadist. Karena dituturkan dalam kondisi yang berbeda patriarkat, tentu pemaknaannya pun berbeda, bahkan tidak sedikit yang palsu. Dalam kaitannya dengan perspektif perempuan, tafsiran itu akan merusak pencitraan terhadap perempuan.

Beberapa konsep ajaran Islam yang dipahami masyarakat Desa Sunju dan Kota Tanjung Batu ikut melestarikan kekerasan terhadap perempuan adalah konsep cerai dan poligami. Cerai merupakan hak mutlak suami yang dapat dilakukan sesuai dengan kehendaknya, kapan pun, dan di mana pun. Posisi ini tentunya menjadikan hidup perempuan dalam ancaman bayang-bayang perceraian. Sementara itu, poligami merupakan pembuka ruang terjadinya kekerasan terhadap istri, karena statusnya menjadi istri kedua, ketiga, atau hidup dimadu. Penuturan Bapak Ramli, 51 tahun, dari Desa Sunju yang memiliki dua orang istri sebagai berikut.

Kawin beberapa kali khan tidak dilarang oleh agama, cerai juga halal, apa yang salah saya lakukan. Saya cuma menjalankan perintah agama kok. Jadi, poligami itu halal dan tidak berdosa.

Selain hal di atas, ajaran agama yang turut melanggengkan kekerasan adalah konsep *muhrim*. Kejadian ini dialami oleh Ibu Wd, 31 tahun di Desa Sunju yang selalu dilarang oleh suaminya untuk bersolek atau memakai pakaian sesuai dengan keinginannya. Padahal, ia memiliki hobi dalam bidang tata rias. Ibu Wd sebelum menikah bekerja sebagai perias pengantin. Setelah menikah, ia dilarang oleh suaminya untuk meneruskan profesi tersebut. Bahkan, Ibu Wd sekarang ini dalam aktivitas tertentu telah dibatasi keluar rumah. Walaupun dari pengakuannya bahwa ia tak pernah dipukul, ia sangat menderita bathin menjalani kehidupan rumah tangganya karena kebebasan untuk berekspresi dihambat oleh suami. Kini ia tampak sangat kurus dan lebih tua dari umurnya. Setelah dikonfirmasi kepada suaminya, dengan lantang Bapak Edi, 41 tahun menjelaskan seperti di bawah ini.

Perempuan harus tinggal di rumah mengacu pada Al Qur'an surat Al-ahsab ayat 33 yang artinya ..."dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu". sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlal bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Kalo ayat ini dilanggar, saya sebagai imam akan ditanyai oleh Allah SWT, tentang pertanggungjawaban ini kepada keluarga saya. Jadi yang saya lakukan ini, adalah agar istri saya masuk syurga

Cuplikan beberapa pandangan di atas, menjadi bukti kuat bahwa ajaran agama turut memproduksi kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena penafsiran yang keliru terhadap teks kitab suci. Kesimpulan ini oleh Suratno (2006) disebut penafsiran *hermeneutis*. Artinya, setiap penafsiran terhadap teks secara otomatis melibatkan berbagai kepentingan, motivasi, serta tendensi untuk menerima atau menolak jenis-jenis kekuasaan tertentu. Agama dan kitab suci bukanlah sesuatu

yang selalu independen, melainkan dependen pada person dan kultur yang ada di sekitarnya. Independensi agama dan kitab suci dapat diukur seberapa jauh dapat menjalankan fungsi kritisnya dalam masyarakat. Dalam fakta di atas agama dan kitab suci kecenderungannya menempatkan perempuan dalam posisi memprihatinkan. Dalam kaitan ini agama menjadi *entry point* pelestarian kekerasan terhadap perempuan hamil-nifas baik di Desa Sunju maupun di Kota Tanjung Batu. Temuan tersebut relevan dengan kajian Ridwan (2006) dan Umar (2004) yang memperlihatkan bahwa nilai-nilai agama yang dianut masyarakat turut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap istri.

Meskipun nilai-nilai agama mempengaruhi lahirnya kekerasan, tetapi terdapat perbedaan di kota dan di desa. Refleksi terhadap ajaran agama agaknya lebih kental di desa daripada di kota. Di desa, ditemui ajaran agama yang sangat ekstrem, yaitu perempuan hamil tidak boleh ditangani oleh petugas kesehatan laki-laki. Pengalaman ini diungkapkan oleh ibu Mn bahwa ia tak pernah diantar suaminya ke dokter (kekerasan psikologis) karena takut dosa. Ajaran itu diadopsi oleh suaminya dari seorang ustadz yang cukup disegani di Kecamatan Marawola dalam suatu ceramahnya mengemukakan seperti berikut ini.

... telah banyak perbuatan dosa di sekitar kita yang kadang kita biarkan. Seperti istri yang mau melahirkan, kita antar ke Puskesmas atau rumah sakit. Di sana yang layani petugas laki-laki. Dengan bebasnya si petugas ini melihat alat kelamin istri kita. Bahkan lebih dari itu si dokter ini memasukkan tangannya pada alat kelamin istri kita dengan dalih memeriksa, so pembukaan ke berapa? ... 1,2,3 dan seterusnya, Apa artinya ini? Ini adalah kebathilan yang dibiarkan.

Di kota, meskipun ajaran itu ada, tetapi sebagian suami masih melakukan reinterpretasi terhadap ajaran tersebut dan tetap mengantar istrinya ke dokter laki-laki. Bapak Hs 47 tahun mengakui bahwa kelahiran anaknya semua ditangani dokter laki-laki. Ia tak menampik bahwa

terdapat ajaran yang melarang istri ditangani dokter laki-laki dengan alasan bukan muhrim. Namun, ia juga berpandangan lain bahwa "agama tidak sesempit itu". Wacana ini menunjukkan bahwa meskipun faktor pendorongnya sama tetapi karena perbedaan wawasan, pendidikan dan komunitas menyebabkan perilaku suami berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri masa hamil-nifas disebabkan nilai-nilai budaya dan agama. Kuat dan lemahnya pengaruh tersebut terkait dengan faktor lain seperti tingkat pendidikan serta tempat tinggal. Kesimpulan ini memperteguh teori Heise (1998) bahwa nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang saling berinteraksi pada level lain sebagai pemicu terjadinya kekerasan pada istri.

SIMPULAN

Kekerasan suami terhadap istri terjadi pada masa hamil-nifas. Di Kabupaten Donggala, ada perbedaan presentase kekerasan di desa dan kota, meskipun amat kecil, yaitu sebesar 43,28 persen di kota dan 42,8 persen di desa. Bentuk kekerasan yang dialami istri pada masa hamil-nifas adalah kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.

Sesungguhnya episentrum terjadinya kekerasan pada masa hamil-nifas adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan. Bentuk ekspresif rasa dominasi terwujud melalui nilai-nilai budaya dan agama yang membolehkan laki-laki mengontrol perempuan. Perempuan dipandang sebagai simbol *siri'*, atau *naeya* keluarga. Akibatnya, perempuan diatur dan dipantau secara ketat oleh anggota keluarga bahkan oleh masyarakat sekitar yang lebih tepat disebut sebagai *tomasiri'* (orang yang bertanggung jawab menjaga *siri'* keluarga. Karena perempuan sebagai simbol *siri'* keluarga, perempuan harus selalu di bawah kontrol laki-laki. Bukti nyata aturan simbolis yang dikomunikasikan lewat bahasa maskulin seperti dalam ungkapan "*lakkaingnu tu tau matowanu*" (suamimu adalah orang tuamu). Artinya, seorang perempuan yang telah kawin harus mengikuti

suaminya dengan setia karena suami ibarat orang tuanya. Ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan inilah yang melahirkan kekerasan masa hamil-nifas.

Uang perkawinan juga penyebab kekerasan pada masa hamil-nifas. Laki-laki Bugis dan Kaili telah dikonstruksi oleh budaya untuk menyediakan uang kawin yang banyak sebagai prasyarat pernikahan. Semakin tinggi kemampuan laki-laki menyediakan uang kawin semakin tinggi penilaian masyarakat tentang derajat laki-laki ideal sebagai calon suami. Begitu pula setelah menikah laki-laki dicitrakan sebagai sosok yang jantan, berperan sebagai tulang punggung keluarga, dan harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup keluarga. Kemampuan memenuhi hal-hal tersebut dianggap dapat meningkatkan derajat kekeluargaan (Nur Hasyim dkk., 2007). Padahal kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keharusan membawa uang perkawinan yang mahal acapkali tidak didukung oleh kondisi ekonomi yang memadai. Akibatnya, keharusan itu membuat sebagian orang tua berutang kepada pihak keluarga lain dan setelah menikah anak laki-laki yang menikah akan menanggungnya sampai lunas. Ketidakmampuan dalam memenuhi beberapa syarat ini akan menimbulkan konflik yang dikenal dengan konflik peran gender. Konflik peran gender akan tampil jika terjadi kesenjangan antara diri yang diidealkan dengan kenyataan yang ada (keterbatasan potensi pribadi). Kondisi seperti ini akan memicu laki-laki melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain nilai-nilai budaya *siri'* dan *doi' balanca* (uang perkawinan), nilai-nilai agama juga menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap istri masa hamil-nifas. Terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan lebih disebabkan karena penafsiran yang keliru terhadap teks kitab suci. Beberapa konsep ajaran Islam yang dipahami masyarakat Desa Sunju dan Kota Tanjung Batu yang ikut berperan menciptakan kekerasan terhadap perempuan adalah konsep cerai, poligami dan muhrim. Cerai dan poligami dianggap merupakan hak mutlak suami yang dapat dilakukan sesuai kehendaknya, kapan pun

dan di manapun. Begitu pula konsep muhrim membatasi gerak dan mobilitas perempuan. Artinya, penafsiran agama dan kitab suci yang berpihak pada kaum laki-laki cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang memprihatinkan. Sebaliknya, tafsir semacam itu dapat mengkonstruksi dan mereproduksi dominasi laki-laki, sehingga perempuan rentan terhadap kekerasan. Posisi ini tentunya menjadi *pemicu* terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik pada masa hamil maupun pasca kehamilan

DAFTAR RUJUKAN

- Ashari. 2007. "Perempuan dan Religi Patungtung: Studi tentang Ajaran Pasang ri Kajang pada Komunitas Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan." Disertasi Universitas Airlangga.
- Brown, H. Douglas. 2000. *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Addison Wesley Longman Inc.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interview & Other Writing 1972-197*. New York: Colin Gordon (ed) Pantheon Books.
- Gazmararian, J.A., Lazorick, S., Splitz, A.M., Ballard, T.J., Saltzman, L.E., & Marks, J.S. 1996. "Prevalence of Violence against Pregnant Women". *Journal of American Medical Association*. 275, 1915 - 1920.
- Heise L. 1998. "Violence Against Women, an integrated Ecological framework in Stanley G. French, Wanda Teays dan Laura M.Purdy (eds), *Violence Against Women; Philosophical Perspective*. Cornell University Press, Ithaca pp. 262-290
- Khairuddin. 1998. *Pelecehan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: PPK UGM.
- La Side. 1977. *Beberapa Keterangan dan Petunjuk tentang Pengertian dan Perkembangan-Siri dalam Suku Bugis*. Ujung Pandang: Institute Research Hasanuddin University.
- Rahim, Rahman. 1985. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Raharjo. 2008. "Masyarakat Perdesaan di Indonesia" dalam Suharjo, A.J. *Geografi Perdesaan Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Ideas Media.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Suratno. 2006. *Hermeneutika dan Perempuan (Hermeneutika Pembebasan Perempuan dari Tindak Kekerasan Berbasis Penafsiran)*. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 4, No. 2, hal. 117-143.

Suwardi. 2009. "Kramanisasi Seks dalam Kehidupan Orang Jawa melalui Ungkapan Tradisional". Yogyakarta: Jurnal *Humaniora*, Vol.21, No. 3, hal. 274-284.

Taylor, Rae and Erin L. Nabors. 2009. *Pink or Blue... Black and Blue? Examining Pregnancy as a Predictor of Intimate Partner Violence and Femicide*. Violence Against Women. Vol. 15, No. 11, 1273-1293.

Wattie. Anna Marie. 2004. "Violence in the Day-to-Day Lives of Women Plantation Workers in Central Java, Indonesia". *Desertation S3*. Belanda: Faculteit Der Maatschppij en Gedragwetenschappen, Universiteit Van Amsterdam.